

**KOMITMEN TANPA RATIFIKASI:  
PERAN INDONESIA TERHADAP PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI**

**NONRATIFICATION RESPONSIBILITY:  
INDONESIA'S ROLE TOWARDS INTERNATIONAL REFUGEES**

**B. Lora Christyanti<sup>1,\*</sup>**

<sup>1</sup>Badan Strategi Kebijakan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Jalan H.R. Said Kav. 4-5, Jakarta, Indonesia

**ABSTRAK**

Indonesia, meskipun bukan pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951, menunjukkan komitmen yang kuat dalam melindungi hak-hak pengungsi yang berada di wilayahnya. Negara ini menghadapi tantangan sebagai negara transit bagi pengungsi, namun tetap berusaha menjalankan kewajiban internasionalnya, terutama prinsip non-refoulement, yang melarang pengembalian pengungsi ke negara asal yang berbahaya. Penelitian ini menganalisis peran Indonesia dalam perlindungan pengungsi dari perspektif hukum dan hak asasi manusia, menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada instrumen hukum dan literatur terkait. Melalui kajian ini, ditemukan bahwa meskipun tidak terikat secara langsung oleh Konvensi Pengungsi, Indonesia memiliki komitmen yang jelas dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak pengungsi yang berada di wilayah teritorial Indonesia dengan beragam cara. Komitmen pertama, penghormatan, ditunjukkan antara lain melalui sikap-sikap non-refoulement, non-penalization, dan non-discrimination. Kedua, komitmen perlindungan dapat dilihat dari adanya Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Terakhir, Indonesia menunjukkan upaya-upaya untuk memenuhi hak pengungsi melalui kolaborasi dengan komunitas Internasional untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi selama mereka berada di Indonesia. Penelitian ini mengisi celah penelitian dengan memberikan analisis komprehensif mengenai kewajiban Indonesia di bawah hukum internasional dan praktik aktualnya dalam perlindungan pengungsi, menunjukkan bahwa meskipun tanpa tanda tangan pada Konvensi 1951, Indonesia tetap berkomitmen pada perlindungan hak asasi manusia pengungsi.

**Kata kunci: Perlindungan Pengungsi; Hak Asasi Manusia; Indonesia; Tanggung Jawab Negara; Konvensi Pengungsi 1951**

**ABSTRACT**

*Indonesia, although not a party to the 1951 Refugee Convention, has demonstrated a strong commitment to protecting the rights of refugees in its territory. The country faces challenges as a transit country for refugees, but continues to strive to carry out its international obligations, especially the principle of non-refoulement, which prohibits the return of refugees to dangerous countries of origin. This study analyzes Indonesia's role in refugee protection from a legal and human rights perspective, using a normative juridical method that focuses on legal instruments and related literature. Through this study, it was found that although not directly bound by the Refugee Convention, Indonesia has a clear commitment to respecting, protecting, and fulfilling the rights of refugees in Indonesian territory in various ways. The first commitment, respect, is demonstrated through attitudes of non-refoulement, non-penalization, and non-discrimination. Second, the commitment to protection can be seen from the existence of Presidential Regulation No. 125 of 2016 concerning the Handling of Refugees from Abroad. Finally, Indonesia has demonstrated efforts to fulfill refugee rights through*

*collaboration with the international community to meet the basic needs of refugees while they are in Indonesia. This study fills a research gap by providing a comprehensive analysis of Indonesia's obligations under international law and its actual practices in refugee protection, showing that despite not being a signatory to the 1951 Convention, Indonesia remains committed to protecting the human rights of refugees.*

**Keywords: Refugee Protection; Human Rights; Indonesia; State Responsibility; 1951 Refugee Convention**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Arus pengungsi yang datang ke Indonesia telah menjadi isu yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Sebagai negara transit yang strategis secara geografis, Indonesia menerima pengungsi dari berbagai negara yang dilanda konflik dan kekerasan. Data tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat total 12.295 pengungsi di wilayah teritorial Indonesia yang didominasi oleh pengungsi Afghanistan, Myanmar, dan Somalia.<sup>1</sup> Angka tersebut terus bertambah. Sepanjang November 2023 sampai dengan Maret 2024, UNHCR mencatat penambahan sebanyak 1.964 pengungsi Rohingya, yang didominasi oleh pengungsi anak (45%).<sup>2</sup> Angka ini belum termasuk pengungsi dari negara lain. Keberadaan mereka memerlukan perhatian serius dari pemerintah Indonesia, terutama dalam konteks perlindungan hak asasi manusia.<sup>3</sup>

Isu pengungsi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan hukum internasional, terutama Konvensi Pengungsi 1951 beserta dengan protokol 1967, yang dianggap sebagai komitmen negara-negara dalam memerangi permasalahan yang kompleks ini.<sup>4</sup> Selain itu, instrumen HAM Internasional juga menegaskan peran negara sebagai pengemban tugas hak asasi manusia.<sup>5</sup> Instrumen-instrumen tersebut menjadi pedoman negara-negara dalam memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak para pengungsi.

---

<sup>1</sup> UNHCR, "UNHCR Indonesia Fact Sheet of 2023," 2023, <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2024/01/Indonesia-Fact-Sheet-December-2023-final.pdf>.

<sup>2</sup> UNHCR Indonesia, "Emergency Update: Rohingya Boat Arrivals as of 27 March 2024," March 27, 2024, <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2024/04/External-Update-Rohingya-Boat-Arrivals-28-March-2024.pdf>.

<sup>3</sup> Syeda Naushin Parnini, "The Crisis of the Rohingya as a Muslim Minority in Myanmar and Bilateral Relations with Bangladesh," *Journal of Muslim Minority Affairs* 33, no. 2 (June 2013): 281–97, <https://doi.org/10.1080/13602004.2013.826453>.

<sup>4</sup> Wandi Abbas, "Comprehensive Migration Governance: Upaya Pemerintah Kota Makassar dan International Organization for Migration untuk Mengatasi Masalah Pengungsi" (Thesis, Universitas Airlangga, 2018), [https://repository.unair.ac.id/80044/3/JURNAL\\_THI.09%2018%20Abb%20c.pdf](https://repository.unair.ac.id/80044/3/JURNAL_THI.09%2018%20Abb%20c.pdf).

<sup>5</sup> Samantha Besson, "The Bearers of Human Rights' Duties and Responsibilities for Human Rights: A Quiet (R)Evolution?," *Social Philosophy and Policy* 32, no. 1 (2015): 244–68, <https://doi.org/10.1017/S0265052515000151>.

Indonesia, meskipun bukan penanda tangan Konvensi Pengungsi 1951, memiliki komitmen yang tinggi terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional. Komitmen terhadap penghormatan terhadap hak asasi manusia ini mendorong Indonesia untuk tetap mengambil peran aktif dalam melindungi pengungsi, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan domestiknya.<sup>6</sup> Hal ini mencakup kewajiban *non-refoulement*, *non-penalization*, dan *non-discrimination*<sup>7</sup>. Melalui kebijakan nasional seperti Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Indonesia berusaha memenuhi tanggung jawab internasionalnya, meskipun tidak terikat secara langsung oleh Konvensi Pengungsi, melalui upaya-upaya nyata dalam menangani pengungsi yang berada di wilayahnya.

Kendati demikian, tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menangani pengungsi tidaklah kecil. Permasalahan pengungsi merupakan permasalahan yang kompleks yang melibatkan beragam faktor.<sup>8</sup> Keberadaan pengungsi di Indonesia sering kali menimbulkan penolakan dari masyarakat setempat.<sup>9</sup> Konsekuensi konflik yang diakibatkan oleh pengungsi, menurut Newman dan Selm,<sup>10</sup> merupakan dampak dari perpindahan manusia yang bersifat *ad infinitum*. Kekhawatiran mengenai dampak sosial, ekonomi, dan keamanan sering kali menjadi alasan utama penolakan tersebut. Framing media menjadi salah satu hal yang mempengaruhi opini publik terkait permasalahan pengungsi.<sup>11</sup> Masyarakat juga sering kali memandang pengungsi sebagai beban tambahan bagi negara yang sedang berjuang untuk mengatasi masalah domestik sendiri. Permasalahan keamanan nasional juga sering kali mengemuka dalam penanganan pengungsi.<sup>12</sup> Permasalahan ini diperkuat dengan tidak adanya dasar hukum yang konsisten dalam penanganan pengungsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menunjukkan dikotomi yang tegas antara warga negara dengan orang asing. Jika mengacu pada undang-undang ini, Pengungsi dari Luar Negeri, akan mendapatkan perlakuan yang sama persis dengan orang asing, termasuk dalam hal pemenuhan persyaratan keimigrasian.<sup>13</sup> Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang

---

<sup>6</sup> Finahliyah Hasan, "Politik dan Kemanusiaan: Relasi Tumpang Tindih dalam Penanganan Pengungsi di Indonesia," *JURNAL TRIAS POLITIKA* 7, no. 2 (October 18, 2023): 167–82, <https://doi.org/10.33373/jtp.v7i2.5135>.

<sup>7</sup> Alise Coen, "Can't Be Held Responsible: Weak Norms and Refugee Protection Evasion," *International Relations* 35, no. 2 (June 2021): 341–62, <https://doi.org/10.1177/0047117819884613>.

<sup>8</sup> Parnini, "The Crisis of the Rohingya as a Muslim Minority in Myanmar and Bilateral Relations with Bangladesh."

<sup>9</sup> Abbas, "Comprehensive Migration Governance: Upaya Pemerintah Kota Makassar dan International Organization for Migration untuk Mengatasi Masalah Pengungsi."

<sup>10</sup> dalam Abbas.

<sup>11</sup> Subria Mami et al., "Framing Media Dan Dinamika Opini Publik Terkait Pengungsi Rohingya Di Indonesia: Perspektif UNHCR Dan Otoritas Aceh Dalam Sorotan Kritis," *Wardah* 24, no. 2 (January 22, 2024): 137–63, <https://doi.org/10.19109/wardah.v24i2.21384>.

<sup>12</sup> Edward Newman and Joanne van Selm, *Refugees and Forced Displacement. International Security, Human Vulnerability and the State* (Japan: United Nations University Press, n.d.), 24.

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Hubungan Luar Negeri mendelegasikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan pengungsi dari luar negeri kepada Presiden dengan memperhatikan pertimbangan menteri,<sup>14</sup> mengingat bahwa permasalahan pengungsi merupakan permasalahan kemanusiaan.<sup>15</sup> Bentuk peraturan presiden sebagai dasar dalam menangani permasalahan pengungsi yang kompleks dan lintas sektor ini, hingga saat ini, masih terus diperdebatkan.<sup>16</sup>

Menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Indonesia tidak bisa serta merta memenuhi seluruh kebutuhan pengungsi di Indonesia. Hukum Internasional bahkan mengakui bahwa negara-negara tidak dapat mengorbankan kepentingan nasionalnya dan menyerahkan kedaulatannya kepada suatu teori ataupun aturan hukum apa pun, termasuk aturan hukum internasional.<sup>17</sup> Untuk itu, pemerintah Indonesia terus menerus melakukan upaya penyelarasan antara kepentingan nasional dengan upaya-upaya pemenuhan hak-hak pengungsi.

Seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap isu pengungsi, diskusi akademis tentang perlindungan pengungsi di Indonesia juga semakin berkembang pada berbagai kajian mengenai kebijakan, tantangan hukum, dan dampak sosial dari keberadaan pengungsi di Indonesia. Finahliyah Hasan,<sup>18</sup> pada tahun 2023 menyoroti relasi antar instansi dalam penanganan pengungsi yang masih tumpang tindih. Jauh sebelumnya, kelemahan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri telah dikritisi oleh Missback, dkk<sup>19</sup> tanpa mengesampingkan kelebihanannya. Secara terpisah, beberapa ahli telah mengangkat permasalahan penanganan pengungsi di tingkat lokal.<sup>20</sup> Namun, meskipun banyaknya literatur yang ada, masih terdapat gap penelitian yang signifikan. Beberapa kajian yang ada cenderung fokus pada permasalahan di daerah, dan belum ada ahli yang melakukan tinjauan literatur yang komprehensif untuk memberikan gambaran yang lebih holistik tentang penanganan pengungsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut

---

<sup>14</sup> Pasal 27 UU Hubungan LN.

<sup>15</sup> Penejelasan Pasal 27 ayat (1) UU Hubungan LN

<sup>16</sup> Eddy Asnawi, Bahrin Azmi, and Sefrika Marni, "Efektivitas Penempatan Pengungsi Luar Negeri dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri," *PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN*, October 31, 2019, <https://doi.org/10.25105/semnas.v0i0.5871>.

<sup>17</sup> B. Lora Christyanti, "Jus Cogens Sebagai Dasar Mengikatnya Hukum Internasional," *Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 5, no. 2 (June 22, 2022): 196, <https://doi.org/10.33474/yur.v5i2.14611>.

<sup>18</sup> Hasan, "POLITIK DAN KEMANUSIAAN."

<sup>19</sup> "Stalemate: Refugees in Indonesia — Presidential Regulation No 125 of 2016," CILIS Policy Paper Series, CILIS Policy Paper Series (University of Melbourne, 2018), <https://doi.org/10.46580/124358>.

<sup>20</sup> Pande Made Handika Riady, "Penanganan Pengungsi dalam Perspektif Hukum Keimigrasian di Provinsi Kepulauan Riau," *Journal of Law and Policy Transformation* 3, no. 1 (2018); Chairussani Abbas Sopamena, "Pengungsi Rohingya dan Potensi Konflik dan Kemajemukan Horizontal di Aceh," *Jurnal Caraka Prabhu* 7, no. 2 (December 28, 2023): 85–115, <https://doi.org/10.36859/jcp.v7i2.1927>; Abbas, "Comprehensive Migration Governance: Upaya Pemerintah Kota Makassar dan International Organization for Migration untuk Mengatasi Masalah Pengungsi."

dengan mengkaji peran Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi dari perspektif hukum dan hak asasi manusia secara menyeluruh.

## **B. Perumusan Masalah**

Tulisan ini disusun untuk menjawab rumusan masalah berikut:

1. Apa saja kewajiban Indonesia dalam perlindungan terhadap hak-hak pengungsi di bawah instrumen hukum internasional?
2. Bagaimana peran dan tanggung jawab Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi dari Luar Negeri?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif<sup>21</sup> yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penanganan pengungsi di Indonesia. Pendekatan ini melibatkan kajian terhadap instrumen hukum nasional dan internasional yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan pemerintah, undang-undang, serta kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan pengungsi. Selain itu, tinjauan literatur yang komprehensif dilakukan untuk memahami konteks historis dan perkembangan penanganan pengungsi di Indonesia, dengan mengacu pada data sekunder berupa sumber akademik, laporan organisasi internasional, serta publikasi terkait lainnya.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai peran dan tanggung jawab Indonesia dalam perlindungan terhadap pengungsi dari luar negeri. Data yang telah dikumpulkan melalui kajian yuridis dan tinjauan literatur akan dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola, hubungan, serta implikasi hukum yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menginterpretasikan data dalam konteks yang lebih luas, serta menarik kesimpulan yang berlandaskan pada bukti yang ada.

## **II. PEMBAHASAN**

Bagian ini akan menyajikan pembahasan dan analisis mendalam mengenai peran dan tanggung jawab Indonesia terhadap perlindungan hak-hak pengungsi dari luar negeri.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 24; Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 49.

Pembahasan akan dibagi dalam tiga sub bagian. Subbagian pertama akan menjabarkan kewajiban negara-negara berdasarkan perspektif hukum hak asasi manusia internasional. Subbagian kedua akan menjabarkan kewajiban Indonesia dalam Perlindungan hak-hak pengungsi. Terakhir, akan dibahas peran Indonesia terhadap pengungsi dari luar negeri yang berada di wilayah teritorialnya. Ketiga subbagian ini masing-masing disusun berdasarkan tiga pilar utama kewajiban negara dalam hukum internasional, yaitu kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak pengungsi. Setiap subbagian akan menganalisis bagaimana Indonesia menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut dalam konteks hukum nasional dan internasional, dengan fokus pada instrumen hukum yang relevan dan praktik aktual di lapangan.

### **A. Kewajiban Negara berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional**

Dalam ranah hukum internasional, negara memegang peran sentral sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*), terutama dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia (HAM).<sup>22</sup> Tanpa peran proaktif negara, perlindungan HAM hanya akan menjadi cita-cita tanpa realisasi. Sebagai *duty bearer*, negara bukan hanya memiliki tanggung jawab moral, tetapi juga tanggung jawab hukum yang tegas untuk menjalankan tiga kewajiban utama: menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak individu. Kewajiban ini tidak dapat dipandang sebagai prinsip yang abstrak; sebaliknya, mereka adalah fondasi kokoh yang menjadi pengukur sejauh mana sebuah negara berkomitmen pada hak asasi manusia. Olivier de Schutter,<sup>23</sup> dalam bukunya *International Human Rights Law*, menjelaskan secara rinci bagaimana setiap kewajiban ini harus diimplementasikan oleh negara, menekankan bahwa pelanggaran terhadap satu kewajiban dapat merusak seluruh sistem perlindungan HAM yang ada. Dengan demikian, peran negara sebagai *duty bearer* bukan hanya sekadar simbolis, melainkan esensial untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi setiap individu yang berada di bawah yurisdiksinya.

Kewajiban untuk menghormati (*to respect*) mengharuskan negara untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan atau melanggar HAM yang telah diakui secara internasional. Negara harus memastikan bahwa kebijakan, peraturan, dan tindakan yang diambil tidak melanggar hak-hak dasar individu, seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk bebas dari penyiksaan. Dalam konteks pengungsi, kewajiban ini berarti negara

---

<sup>22</sup> Besson, "THE BEARERS OF HUMAN RIGHTS' DUTIES AND RESPONSIBILITIES FOR HUMAN RIGHTS."

<sup>23</sup> *International Human Rights Law: Cases, Materials, Commentary*, 1st ed. (Cambridge University Press, 2010), 239–726, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511779312>.

tidak boleh melakukan tindakan yang secara langsung atau tidak langsung membahayakan mereka, seperti penolakan masuk (*pushback*) yang dapat mengakibatkan pengungsi kembali ke tempat di mana mereka menghadapi ancaman serius. Olivier de Schutter mengaitkan kewajiban ini hak yang bersifat absolut, yang harus dihormati dalam segala situasi tanpa dapat dibatasi. Salah satunya terkait larangan dari penyiksaan atau tindakan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.<sup>24</sup> Dalam hal ini setiap negara harus memberikan penghormatan terhadap hak-hak tersebut. Di sisi lain, terdapat hak-hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak-hak ini harus berdasarkan pada tiga faktor, yaitu faktor legal (harus didasarkan pada ketentuan hukum), faktor legitimasi (harus memiliki maksud dan tujuan yang sah), dan faktor proporsional (sesuai kebutuhan, objektif, serta tidak berlebihan dalam mencapai tujuan yang dimaksud).<sup>25</sup>

Kewajiban untuk melindungi (*to protect*) mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah proaktif guna mencegah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak ketiga, baik individu, kelompok, atau entitas lainnya. Negara harus memberlakukan dan menegakkan hukum serta kebijakan yang melindungi individu dari ancaman kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Dalam konteks pengungsi, ini mencakup perlindungan dari ancaman kekerasan atau pelecehan, baik oleh pihak berwenang maupun oleh penduduk lokal atau kelompok lainnya. Negara juga harus menyediakan akses ke sistem peradilan yang efektif bagi pengungsi yang mengalami pelanggaran HAM. Dalam dikotomi kewajiban menurut Henry Sue,<sup>26</sup> kewajiban untuk melindungi termasuk dalam kewajiban positif. Berbeda dari kewajiban untuk menghormati yang tidak membutuhkan suatu tindakan aktif, kewajiban positif mengharuskan negara untuk melakukan tindakan tertentu. Tindakan-tindakan tersebut meliputi langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran, intervensi jika ada indikasi bahwa hak seseorang terancam, serta memberikan remedi jika pelanggaran terjadi.<sup>27</sup>

Kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*) menekankan bahwa negara tidak hanya harus menahan diri dari melanggar hak asasi manusia (kewajiban untuk menghormati) dan melindungi individu dari pelanggaran oleh pihak ketiga (kewajiban untuk melindungi), tetapi juga harus secara aktif bekerja untuk memastikan bahwa semua individu dapat menikmati hak-hak mereka sepenuhnya. Ini termasuk penyediaan sumber daya, kebijakan, dan program yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak dasar, seperti hak atas pendidikan, kesehatan,

---

<sup>24</sup> De Schutter, 257–88.

<sup>25</sup> De Schutter, 288–364.

<sup>26</sup> dalam De Schutter, 379–99.

<sup>27</sup> De Schutter, 379–99.

dan tempat tinggal, dapat dinikmati oleh semua individu, termasuk pengungsi. *Committee on Economic, Social and Cultural Rights* memecah kewajiban ini menjadi tiga cabang kewajiban, yaitu kewajiban untuk memfasilitasi (*to facilitate*), untuk mempromosikan (*to promote*), dan untuk menyediakan (*to provide*).<sup>28</sup> Kewajiban untuk memfasilitasi mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah positif guna membantu individu dan masyarakat untuk menikmati hak tersebut. Kewajiban untuk mempromosikan terkait dengan kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah guna memastikan adanya edukasi dan sosialisasi yang cukup terkait hak asasi manusia. Terakhir, negara berkewajiban untuk menyediakan hak-hak tersebut ketika individu atau kelompok-kelompok tertentu tidak mampu untuk mewujudkan hak tersebut karena alasan-alasan di luar kendali mereka.

Secara umum, kewajiban untuk memenuhi berfokus pada hak-hak ekonomi dan sosial, tetapi prinsip-prinsip yang sama juga berlaku untuk hak sipil dan politik yang memerlukan penyediaan sumber daya dalam implementasinya.<sup>29</sup> Meskipun Indonesia bukan penandatangan Konvensi Pengungsi 1951, kewajiban untuk memenuhi terus diupayakan melalui kerja sama dengan organisasi internasional untuk menyediakan bantuan dan layanan kepada pengungsi yang berada di wilayah Indonesia.

Oleh karena itu, tanggung jawab negara dalam perlindungan HAM tidak hanya sekedar menghindari tindakan yang melanggar hak asasi manusia, tetapi juga meliputi kewajiban untuk secara aktif melindungi dan memenuhi hak-hak dasar setiap individu, terutama kelompok yang paling rentan seperti pengungsi.<sup>30</sup> Negara harus menjadi benteng perlindungan yang kokoh, memastikan bahwa hak-hak mereka yang paling rentan tidak hanya diakui tetapi juga dijamin keberlangsungannya. Tiga pilar kewajiban ini—menghormati, melindungi, dan memenuhi—tidak hanya menjadi landasan teoritis, tetapi juga merupakan inti dari segala upaya negara dalam menjalankan perannya sebagai pelindung hak asasi manusia. Tanpa komitmen yang nyata terhadap ketiga kewajiban ini, perlindungan HAM akan menjadi hampa dan tidak efektif dalam menjamin keadilan dan kemanusiaan bagi semua.

---

<sup>28</sup> De Schutter, 464–65.

<sup>29</sup> De Schutter, 461.

<sup>30</sup> De Schutter, 461.



## **B. Kewajiban Indonesia dalam Perlindungan terhadap Hak-Hak Pengungsi di Bawah Instrumen Hukum Internasional**

Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam perlindungan hak asasi manusia dengan meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional.<sup>31</sup> Ratifikasi ini bukan hanya formalitas, melainkan sebuah pernyataan tegas tentang posisi Indonesia di panggung internasional sebagai negara yang menghargai dan melindungi hak-hak fundamental setiap individu. Di antara instrumen penting yang telah diratifikasi adalah Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Selain itu, terdapat beragam instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi, yaitu Konvensi Hak Anak (CRC) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial (ICERD) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999, Konvensi tentang Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012, Konvensi hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (ICRC) melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, dan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

Dengan ratifikasi ini, Indonesia tidak hanya menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan kewajiban internasional, tetapi juga memperkuat komitmennya untuk melindungi hak asasi manusia dalam yurisdiksinya, termasuk kelompok rentan seperti pengungsi. Meskipun Indonesia belum meratifikasi beberapa instrumen penting terkait perlindungan pengungsi, seperti Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, hal ini tidak berarti bahwa Indonesia bebas dari kewajiban untuk melindungi pengungsi di wilayahnya. Sebaliknya, sebagai negara yang telah meratifikasi berbagai instrumen HAM, Indonesia tetap terikat oleh prinsip-prinsip dasar perlindungan HAM yang berlaku secara universal.

Ketidakterlibatan Indonesia dalam instrumen-instrumen khusus pengungsi, seperti Konvensi Pengungsi 1951, memang berarti bahwa Indonesia secara hukum tidak terikat oleh

---

<sup>31</sup> Cekli Setya Pratiwi, "Konsep Dasar Dan Instrumen-Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional: Permasalahan Internalisasinya Di Indonesia (Basic Concepts and International Human Rights Instruments: Problems with Internalization in Indonesia)," *SSRN Electronic Journal*, 2018, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3304096>.

kewajiban internasional yang secara spesifik berkaitan dengan pengungsi. Namun, hal ini tidak menghilangkan kewajiban Indonesia di bawah hukum HAM internasional yang lebih luas, mengingat hak asasi manusia bersifat universal yang di dalamnya mengandung prinsip-prinsip *jus cogens*.<sup>32</sup> yang tetap mengharuskan Indonesia untuk menegakkan hak asasi manusia secara universal. Prinsip-prinsip ini, yang tertuang dalam instrumen seperti ICCPR dan ICESCR, mewajibkan Indonesia untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak dasar semua individu, termasuk pengungsi. Di antaranya adalah prinsip *non-refoulement*, yang melarang pengembalian pengungsi ke negara asal di mana mereka berisiko mengalami penganiayaan. Tanggung jawab ini selain didasarkan pada instrumen HAM internasional lainnya, juga memiliki landasan yang solid di tingkat nasional. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan wujud Negara hukum (*the rule of law*) seperti yang diakui dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3).

Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa hak-hak pengungsi dihormati. Kewajiban untuk menghormati (*to respect*) mengharuskan Indonesia untuk tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan pengungsi, seperti *non-refoulement*, *non-penalization*, dan *non-discrimination*. Prinsip *non-refoulement* merupakan salah satu prinsip yang melarang pengembalian pengungsi ke negara asal di mana mereka berisiko mengalami penganiayaan. Terlepas dari kontroversi yang menganggap prinsip ini sebagai bagian dari *international customary law* atau *peremptory norms*, negara-negara bukan pihak dalam Konvensi 1951 terikat kewajiban untuk menghormati prinsip ini. Lebih lagi prinsip ini juga mengemuka dalam beberapa konvensi internasional lainnya, baik secara implisit maupun eksplisit.<sup>33</sup> Serupa dengan prinsip-prinsip lainnya *non-discrimination* merupakan ketentuan yang diatur dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 yang menjadi acuan utama dalam perlindungan pengungsi. Kewajiban untuk menghormati ini mengharuskan Indonesia untuk memastikan bahwa setiap kebijakan atau tindakan yang diambil tidak mengabaikan hak-hak fundamental pengungsi, termasuk hak untuk mencari suaka dan perlindungan internasional.

Selain itu, kewajiban untuk melindungi (*to protect*) menuntut Indonesia untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam mencegah pelanggaran hak asasi pengungsi oleh pihak ketiga, termasuk perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Namun,

---

<sup>32</sup> Christyanti, "Jus Cogens Sebagai Dasar Mengikatnya Hukum Internasional."

<sup>33</sup> Lihat Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 (*1949 Fourth Geneva Convention*) terutama Pasal 45 Paragraf 4; Konvensi Anti Penyiksaan (*Convention Against Torture*); Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1966 (*1966 International Covenant on Civil and Political Rights*) terutama Pasal 13. Dalam Fithriatus Shalihah and Muhammad Nur, *Penanganan Pengungsi Di Indonesia* (Yogyakarta: UAD Press, 2021), 122.

karena Indonesia bukan penanda tangan Konvensi Pengungsi 1951, kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*) hak-hak pengungsi, seperti menyediakan kebutuhan dasar secara menyeluruh, tidak menjadi tanggung jawab penuh negara. Kendati demikian, Indonesia memiliki kewajiban di bawah instrumen hukum lainnya. Misalnya, di bawah Konvensi Hak Anak (CRC) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak-hak semua anak, termasuk anak pengungsi.<sup>34</sup> Dengan ratifikasi terhadap ICERD, Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial, termasuk terhadap pengungsi. Melalui ratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, termasuk pengungsi. Dengan adanya ratifikasi CRPD, Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk pengungsi. Dengan ratifikasi ICRC, Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan dari hak untuk tidak disiksa dan diperlakukan atau dijatuhi hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, termasuk pengungsi. Dengan ratifikasi CEDAW, Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Perempuan hak-hak Perempuan, termasuk Perempuan pengungsi. Dengan demikian, Indonesia masih dapat dan seharusnya mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa pengungsi yang berada di wilayahnya menerima perlindungan yang layak, sesuai dengan kewajiban HAM yang telah diterimanya melalui ratifikasi instrumen internasional lainnya.

Di bawah hukum internasional, tanggung jawab Indonesia dalam perlindungan pengungsi, secara umum, lebih terbatas pada penghormatan dan perlindungan hak-hak pengungsi. Hal ini mencerminkan posisi hukum Indonesia yang, meskipun tidak terikat oleh konvensi pengungsi, tetap berusaha memenuhi kewajiban HAM-nya dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh instrumen hukum yang berlaku.

### **C. Peran Indonesia Terhadap Pengungsi dari Luar Negeri**

Indonesia bukanlah negara anggota Konvensi Pengungsi 1951. Sebagai negara hukum, hukum di Indonesia secara umum tidak mengenal istilah pengungsi. Undang-Undang

---

<sup>34</sup> Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)

Keimigrasian, dengan peraturan turunannya, bahkan menyebutkan dikotomi yang tegas antara warga negara dan orang asing di Indonesia, dengan menjelaskan bahwa orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.<sup>35</sup> Lebih lanjut lagi, UU Keimigrasian menegaskan kewajiban untuk memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku sebagai prasyarat untuk melintasi batas teritorial Indonesia. Khusus bagi orang asing, selain dokumen perjalanan, secara umum juga diwajibkan memiliki visa yang sah dan masih berlaku.<sup>36</sup> Dengan kewajiban tersebut, petugas Imigrasi berhak untuk menolak orang asing yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku.<sup>37</sup>

Terlepas dari posisi Indonesia yang bukan merupakan negara anggota Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia telah secara konsisten mengambil peran aktif dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi dari luar negeri yang mencari suaka di wilayah teritorialnya.<sup>38</sup> Salah satu titik tonggak kedatangan pengungsi di Indonesia adalah peristiwa perang di Vietnam. Dalam rangka mengatasi permasalahan ini, para Menteri Luar Negeri yang tergabung dalam ASEAN mengadakan pertemuan di Bangkok untuk meringankan beban pengungsi. Dari hasil pertemuan tersebut, pemerintah Indonesia setuju untuk membangun Pulau Galang sebagai tempat penampungan para pengungsi. Di tempat ini, UNHCR membangun berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh para pengungsi.<sup>39</sup>

Dalam perkembangannya, peran dan tanggung jawab Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi dari luar negeri terwujud secara komprehensif melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Peraturan ini menjadi landasan hukum yang mengatur berbagai aspek penanganan pengungsi, mulai dari penemuan, penampungan, pengamanan, hingga pengawasan terhadap pengungsi yang berada di wilayah Indonesia. Dengan penekanan pada kolaborasi lintas sektor,<sup>40</sup> Perpres ini merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia pada nilai-nilai kemanusiaan,<sup>41</sup> yaitu dengan menjalankan tanggung jawabnya dalam menghormati dan melindungi hak-hak pengungsi, meskipun Indonesia bukan penandatangan Konvensi Pengungsi 1951. Bagian ini akan menjabarkan peran yang diambil oleh Indonesia terhadap para pengungsi dari luar negeri

---

<sup>35</sup> Pasal 1 angka 9 UU Keimigrasian

<sup>36</sup> Pasal 8 UU Keimigrasian

<sup>37</sup> Pasal 13 ayat (1) huruf b dan d UU Keimigrasian

<sup>38</sup> Shalihah and Nur, *Penanganan Pengungsi Di Indonesia*, 123.

<sup>39</sup> Shalihah and Nur, 79–81.

<sup>40</sup> “IOM Strategy for Indonesia (2022-2025)” (International Organization for Migration, 2023); Zulkarnain Zulkarnain and Indra Kusumawardhana, “Bersama untuk Kemanusiaan: Penanganan Lintas Sektor terhadap Masalah Pengungsi Rohingya di Aceh 2015,” *Jurnal HAM* 11, no. 1 (April 28, 2020): 67, <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.67-83>.

<sup>41</sup> Sopamena, “Pengungsi Rohingya dan Potensi Konflik dan Kemajemukan Horizontal di Aceh.”

yang berada di wilayah teritorial Indonesia dalam tiga sub bahasan, yaitu peran penghormatan, peran perlindungan, dan peran pemenuhan.

### 1. Penghormatan Indonesia terhadap Hak-Hak Pengungsi dari Luar Negeri

Penghormatan Indonesia terhadap Hak-Hak Pengungsi bertolak dari nilai kemanusiaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai ini tumbuh dalam beragam adat dan kepercayaan. Dari segi hukum positif, penghormatan Indonesia terhadap hak-hak pengungsi berlandaskan pada ketentuan Pasal 28G Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.” Ketentuan ini kemudian diejawantahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri menunjukkan penghormatan Indonesia terhadap hak-hak pengungsi. Perpres ini telah menunjukkan penghormatan terhadap tiga prinsip dasar pengungsi menurut hukum internasional, yaitu *non-refoulement*, *non-penalization*, dan *non-discrimination*.<sup>42</sup> Pada bagian penemuan, Perpres ini menunjukkan bahwa Indonesia mengakui hak para pengungsi untuk mencari dan menikmati suaka dengan menerapkan prinsip *non-refoulement*,<sup>43</sup> sebuah prinsip fundamental dalam hukum internasional yang melarang pengembalian pengungsi ke negara asal mereka jika ada ancaman terhadap keselamatan mereka. Prinsip ini tercermin melalui tindakan-tindakan yang dilakukan dalam penemuan pengungsi, baik di wilayah perairan maupun di wilayah daratan.<sup>44</sup> Berdasarkan prinsip ini, Indonesia tidak melakukan pengusiran terhadap pengungsi dan terbuka menerima kedatangan mereka.<sup>45</sup> Secara umum, penemuan pengungsi di wilayah perairan Indonesia dilakukan di bawah koordinasi Basarnas dan penemuan pengungsi di wilayah daratan dilakukan di bawah koordinasi Polri.

Tindakan selanjutnya, yaitu penyerahan pengungsi yang telah ditemukan kepada Rudenim atau Kantor Imigrasi di wilayah setempat,<sup>46</sup> menunjukkan penerapan prinsip *non-*

---

<sup>42</sup> Berdasarkan Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi

<sup>43</sup> Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi, prinsip ini mengandung suatu jaminan bahwa suatu negara tidak akan mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi ke wilayah-wilayah dimana hidup dan kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya.

<sup>44</sup> Lihat Bab II Pasal 5-23 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri terkait Penemuan.

<sup>45</sup> Shalihah and Nur, *Penanganan Pengungsi Di Indonesia*, 123.

<sup>46</sup> Andi Tenri Sapada, Yuli Adha Hamzah, and Andi Darmawansya TI, “Kebijakan Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Makassar,” *Amsir Law Journal* 4, no. 2 (April 30, 2023): 263–75, <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.203>.

*penalization*<sup>47</sup> dengan tidak mengenakan sanksi/hukuman kepada para pencari suka yang memasuki wilayah teritorial Indonesia untuk mencari perlindungan tanpa disertai dokumen yang lengkap. Dalam perpres tersebut, pengungsi yang ditemukan diserahkan kepada Rumah Detensi Imigrasi untuk dilakukan pendataan. Petugas Rumah Detensi Imigrasi, kemudian, berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui kantor Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.<sup>48</sup> Meskipun kebijakan ini masih kontroversial dan sering dikritisi karena ketidaksiannya dengan Undang-Undang Keimigrasian yang berlaku di Indonesia,<sup>49</sup> kebijakan tersebut menunjukkan itikad baik Indonesia yang tidak semata-mata memperlakukan pengungsi sebagai orang asing yang harus memiliki dokumen lengkap saat berada di wilayah teritorial Indonesia, melainkan tetap menghormati hak-hak pengungsi untuk memperoleh suka. Dengan demikian, Indonesia secara *de facto* mengadopsi prinsip ini dalam pendekatan nasionalnya terhadap penanganan pengungsi.

## **2. Perlindungan Indonesia terhadap Hak-Hak Pengungsi dari Luar Negeri**

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri juga mengatur secara rinci mengenai penampungan pengungsi, yang merupakan aspek penting dalam memberikan perlindungan. Sebelum ditetapkan Peraturan ini, pengungsi yang berada di Indonesia ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi, yang pada dasarnya dirancang untuk menahan orang-orang yang melanggar peraturan imigrasi, bukan untuk menampung mereka yang mencari perlindungan internasional. Akibatnya, terjadi berbagai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penahanan berkepanjangan tanpa proses hukum yang memadai, kondisi hidup yang tidak manusiawi, dan kurangnya akses ke layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

Pemberlakuan Peraturan *a quo* mengubah pendekatan ini secara fundamental. Dalam peraturan tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi tidak lagi menempatkan pengungsi di Rudenim, melainkan mengarahkan mereka ke penampungan yang difasilitasi oleh organisasi internasional seperti *International Organization for Migration (IOM)*. Ini merupakan langkah penting yang mencerminkan komitmen Indonesia untuk mematuhi standar internasional dalam perlindungan pengungsi, termasuk prinsip-prinsip yang diatur dalam Kovenan Internasional

---

<sup>47</sup> Berdasarkan Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi

<sup>48</sup> Lihat Pasal 9 huruf d dan Pasal 13 ayat (2) dan (3) untuk penemuan di wilayah perairan serta Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 untuk penemuan di darat

<sup>49</sup> Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR).

Dalam praktiknya, pengelolaan penampungan pengungsi ini melibatkan koordinasi yang erat antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Daerah dan organisasi internasional. Misalnya, di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru, koordinasi dilakukan dengan pemerintah setempat untuk menentukan lokasi penampungan yang layak bagi pengungsi. IOM kemudian memfasilitasi penempatan pengungsi dan pencari suaka di fasilitas yang telah disediakan, yang didanai dan dikelola oleh IOM sendiri.<sup>50</sup> Pendekatan ini menunjukkan penerapan prinsip *non-discrimination*,<sup>51</sup> di mana pengungsi diperlakukan tanpa membedakan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik. Ini adalah manifestasi dari komitmen Indonesia untuk menghormati hak asasi manusia secara universal, sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen HAM yang telah diratifikasinya. Meskipun demikian, dalam rangka memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak-hak pengungsi dari Luar Negeri serta untuk memberikan rasa aman bagi para pengungsi, IOM melakukan pengelompokan penampungan atas dasar Tingkat kerentanan, seperti *single female*, penyakit menular, anak terpisah dari orang tua, dan disabilitas. Hal ini juga merupakan Upaya untuk memenuhi kewajiban Indonesia berdasarkan beragam instrument hukum internasional yang telah diratifikasinya, yaitu CEDAW terkait hak Perempuan dan CRPD terkait hak penyandang disabilitas.

Sebaliknya, penanganan pengungsi dilakukan dengan berdasar pada pemetaan dari lima area penting kerentanan pengungsi, yaitu dengan memperhatikan perlindungan terhadap anak, perlindungan terhadap sex dan jenis kelamin, kesehatan dan kesejahteraan pengungsi, pemenuhan kebutuhan hidup, serta area kerentanan lain seperti identitas dan status pengungsi.<sup>52</sup> Pemetaan ini penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan spesifik dari kelompok pengungsi yang beragam, yang seringkali memiliki latar belakang dan kondisi yang sangat berbeda. Misalnya, perlindungan terhadap anak menjadi prioritas utama mengingat kerentanan yang tinggi terhadap eksploitasi dan kekerasan.

Selain itu, IOM juga berperan penting dalam koordinasi dengan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) untuk penentuan status pengungsi. Status ini menjadi krusial, karena menentukan jenis perlindungan yang dapat diberikan, termasuk kemungkinan

---

<sup>50</sup> Sapada, Hamzah, and Darmawansya TI, "Kebijakan Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Makassar."

<sup>51</sup> Berdasarkan Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi

<sup>52</sup> Abd. Rais Asmar, "PENANGANAN STATUS KEPENDUDUKAN ETNIS ROHINGYA (STUDI KASUS KOTA MAKASSAR)," *Borneo Law Review* 3, no. 1 (October 28, 2019): 1–19, <https://doi.org/10.35334/bolrev.v3i1.1010>.

pemukiman kembali di negara ketiga. Selama berada di Indonesia, pengungsi atau pencari suaka akan menerima kartu identitas yang dikeluarkan oleh UNHCR, yang berfungsi sebagai bukti bahwa mereka sedang dalam proses penanganan oleh badan internasional tersebut.<sup>53</sup> Kartu ini menjadi simbol penting bagi pengungsi, memberikan mereka rasa aman bahwa mereka diakui dan berada di bawah perlindungan internasional, meskipun status hukum mereka di Indonesia belum sepenuhnya jelas.

Keseluruhan proses ini mencerminkan upaya Indonesia untuk menyeimbangkan antara kewajiban internasionalnya dan tantangan domestik dalam mengelola pengungsi. Meskipun belum menandatangani Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk memastikan bahwa pengungsi di wilayahnya diperlakukan dengan martabat dan mendapatkan perlindungan yang sesuai, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara global.

### 3. Upaya Indonesia untuk Memenuhi Hak-Hak Pengungsi dari Luar Negeri

Mengingat permasalahan kompleks yang muncul dari adanya pengungsi, masalah ini menjadi salah satu agenda utama internasional.<sup>54</sup> Dalam perkembangan hukum internasional, *duty bearer* dalam penegakan HAM tidak hanya berada di tangan negara, namun juga masyarakat internasional.<sup>55</sup> Secara khusus pada permasalahan penanganan pengungsi, masyarakat internasional mengambil peran melalui lembaga internasional yang bergerak di bidang tersebut, antara lain melalui UNHCR dan IOM dengan dua fokus utama, yaitu untuk memberikan bantuan kepada pengungsi dan untuk mengupayakan repatriasi.<sup>56</sup>

Ketidaksediaan Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Pengungsi bukan tanpa alasan. Salah satu alasan pertimbangannya adalah belum siapnya Indonesia untuk menampung para pengungsi.<sup>57</sup> Hal ini terbukti, antara lain dari perubahan sentimen masyarakat yang ditengarai karena kecemburuan sosial yang muncul kemudian. Tanpa ratifikasi, Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak pengungsi seperti layaknya hak warga negara Indonesia.<sup>58</sup>

---

<sup>53</sup> Abu Hasan Ashari, Sudi Fahmi, and Adrian Faridhi, "Implementasi Perlindungan Pengungsi Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri," *Prosiding SEMNASHUM Universitas Lancang Kuning* 1, no. 2 (2024): 1–15.

<sup>54</sup> Harto Hakovirta, "The Global Refugee Problem: A Model and Its Application," *International Political Science Review* 14, no. 1 (January 1993): 35–57, <https://doi.org/10.1177/019251219301400103>.

<sup>55</sup> Abbas, "Comprehensive Migration Governance: Upaya Pemerintah Kota Makassar dan International Organization for Migration untuk Mengatasi Masalah Pengungsi."

<sup>56</sup> Gil Loescher et al., *Protracted Refugee Situations: Political, Human Rights and Security Implications* (Tokyo - New York - Paris: United Nations University Press, 2008).

<sup>57</sup> Sopamena, "Pengungsi Rohingya dan Potensi Konflik dan Kemajemukan Horizontal di Aceh."

<sup>58</sup> Sopamena.



Meskipun demikian, pemerintah Indonesia terus mengupayakan pemenuhan hak-hak pengungsi. Salah satunya adalah melalui upaya kolaboratif pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi.

Kerja sama dengan organisasi internasional, seperti UNHCR, serta badan-badan kemanusiaan lainnya, merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia untuk memastikan bahwa pengungsi mendapatkan akses ke layanan dasar seperti tempat tinggal, makanan, kesehatan, dan pendidikan. Perpres ini mengatur bahwa pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyediakan fasilitas penampungan sementara yang layak bagi pengungsi, menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan oleh Indonesia tidak hanya sebatas fisik, tetapi juga mencakup upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pengungsi selama mereka berada di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam praktik di lapangan yang telah diimplementasikan, antara lain oleh Pemerintah Kota Makassar, yang telah menjalin kerja sama dengan IOM MoU antara Walikota Makassar dan IOM dalam Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka No. 180.474.32/26/BKS/IX/2015 oleh Walikota Makassar dan IDN/LOCO/ME0252/2015 oleh IOM pada tanggal 21 September 2015 terkait Kerangka Kerja Umum Penanganan Pengungsi, tahun 2016.<sup>59</sup> Kerangka umum tersebut meliputi kegiatan-kegiatan lintas sektor yang meliputi upaya-upaya untuk memajukan hukum migrasi internasional, debat dan acuan kebijakan, perlindungan hak-hak migran, migrasi dan kesehatan, dan dimensi gender dalam migrasi.<sup>60</sup> Selain itu, pengungsi di Indonesia secara umum menerima hak atas kebebasan bergerak dan dapat bepergian serta berbaur dengan masyarakat umum, namun ada batasan waktu bagi pengungsi untuk meninggalkan tempat penampungan sesuai dengan tata tertib di tempat penampungan.<sup>61</sup> Meskipun demikian, terdapat hak yang hingga saat ini tidak diberikan oleh pemerintah Indonesia, terutama terkait hak atas pekerjaan. Mayoritas pengungsi di Indonesia, secara normatif, tidak memperoleh akses pekerjaan.

Hak atas pendidikan, adalah sesuatu yang berbeda. Meskipun tidak diakomodir oleh Peraturan Presiden namun terus menerus diupayakan. Hal ini sesuai dengan Konvensi Anak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres Ratifikasi Konvensi Hak Anak. Amanat Keputusan Presiden tersebut diwadahi dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Undang-Undang Sisdiknas menjamin

---

<sup>59</sup> Sapada, Hamzah, and Darmawansya TI, “Kebijakan Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Makassar”; Abbas, “Comprehensive Migration Governance: Upaya Pemerintah Kota Makassar dan International Organization for Migration untuk Mengatasi Masalah Pengungsi”; Shalihah and Nur, *Penanganan Pengungsi Di Indonesia*, 127–28.

<sup>60</sup> Abbas, “Comprehensive Migration Governance: Upaya Pemerintah Kota Makassar dan International Organization for Migration untuk Mengatasi Masalah Pengungsi.”

<sup>61</sup> Shalihah and Nur, *Penanganan Pengungsi Di Indonesia*, 128–29.

pemenuhan hak atas pendidikan anak berlaku bagi setiap anak yang ada di Indonesia.<sup>62</sup> Anak-anak pengungsi di bawah pengawasan Rudenim Pekanbaru dan Makassar, misalnya, dapat mengikuti sistem pendidikan di sekolah formal dengan pembiayaan dari IOM bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.<sup>63</sup> BBC Indonesia, pada tahun 2021 memberitakan bahwa hampir enam ratus anak pengungsi dan pencari suaka luar negeri yang berada di Indonesia tengah menempuh pendidikan formal di berbagai wilayah.<sup>64</sup> Mengingat tidak adanya batasan usia anak yang seragam dalam peraturan hukum di Indonesia,<sup>65</sup> maka hak anak pengungsi dalam memperoleh pendidikan juga tidak diatur secara tegas dalam peraturan hukum di Indonesia.

Kerja sama Indonesia dengan UNHCR, secara khusus, memiliki makna yang lebih dari sekadar upaya pemenuhan hak-hak pengungsi selama menjadi pengungsi. UNHCR merupakan merupakan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki mandat untuk mencari solusi bagi para pengungsi. Solusi ini berupa repatriasi, integrasi, maupun *resettlement*. Kerja sama dengan UNHCR menunjukkan kesediaan Indonesia untuk -bersama-sama dengan organisasi Internasional- memberikan perlindungan kepada pengungsi, menjamin mereka tidak dipulangkan secara paksa ke negara asalnya atau ke wilayah manapun yang mengancam nyawa mereka.<sup>66</sup> Dengan demikian, kerja sama dengan UNHCR dapat dimaknai sebagai upaya aktif Indonesia untuk memenuhi hak hidup setiap orang, termasuk pengungsi dari luar negeri yang berada di wilayah teritorialnya, sesuai dengan ketentuan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Terlepas dari peran aktif Indonesia dalam memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap para pengungsi dari luar negeri yang berada di Indonesia, masih terdapat keterbatasan dalam pemenuhan hak-hak pengungsi, seperti hak untuk bekerja, hak untuk memiliki tempat tinggal, hak untuk memperoleh pendidikan, dan sebagainya. Pemerintah Indonesia perlu melakukan pertimbangan yang matang untuk memenuhi hak-hak tersebut dari berbagai faktor, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta aspek-aspek lainnya.<sup>67</sup>

---

<sup>62</sup> Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)

<sup>63</sup> Shalihah and Nur, *Penanganan Pengungsi Di Indonesia*, 114–17.

<sup>64</sup> “Anak Pengungsi Dari Luar Negeri Masuk Sekolah Formal Di Indonesia: ‘Di Dunia Ini Setiap Orang Berhak Mendapat Pendidikan,’” BBC News Indonesia, November 19, 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59305010>.

<sup>65</sup> N. Farida Ariani and B. Lora Christyanti, “Law and Human Rights Approach of Limited Double Citizenship Policy in Indonesia,” in *Proceedings of the 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019)* (Proceedings of the 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019), Surakarta, Indonesia: Atlantis Press, 2019), <https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.43>.

<sup>66</sup> Intan Rodiah Gusman and Muhammad Novan Prasetya, “Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Upaya Penanganan Pengungsi di Kota Medan,” *Jurnal FISK* 3, no. 1 (2022): 91–98.

<sup>67</sup> Sugiarto Pramono and Diyana Rosyida Ulfa, “NORMA INTERNASIONAL DAN KEBIJAKAN PENANGANAN PENGUNGGSI DI INDONESIA,” *SPEKTRUM* 20, no. 1 (January 19, 2023): 74, <https://doi.org/10.31942/spektrum.v20i1.7945>.

### III. KESIMPULAN

Sebagai negara yang terikat oleh berbagai instrumen HAM internasional, Indonesia memiliki kewajiban yang jelas dalam memenuhi tiga kewajiban utama dalam hukum hak asasi manusia internasional, yaitu untuk menghormati (*to respect*) dan melindungi (*to protect*) hak-hak pengungsi, serta untuk memenuhi (*to fulfill*) hak-hak. Kewajiban menghormati diwujudkan dalam sikap non-refoulement, non-penalization, dan non-discrimination. Kewajiban melindungi terlihat dari upaya negara dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, yang secara komprehensif mengatur berbagai aspek penanganan pengungsi, mulai dari penemuan hingga penampungan. Sedangkan kewajiban terakhir, mengingat Indonesia bukan penandatangan Konvensi Pengungsi 1951, dipenuhi melalui kolaborasi dengan komunitas internasional untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi selama mereka berada di Indonesia. Kolaborasi ini dilembagakan juga dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Meskipun ada keterbatasan dalam pemenuhan hak-hak pengungsi di Indonesia, seperti hak untuk bekerja dan memperoleh pendidikan, tulisan ini menegaskan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang jelas untuk melindungi pengungsi, bahkan tanpa tanda tangan pada Konvensi Pengungsi 1951. Dengan demikian, Indonesia telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi dari luar negeri, sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam instrumen hukum internasional.

#### Daftar Pustaka

##### Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen Hukum Internasional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi International Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya).

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang *Pengesahan Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 217 A(III) tanggal 10 Desember 1948.

*The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees.*

*The 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees.*

## **Buku**

De Schutter, Olivier. *International Human Rights Law: Cases, Materials, Commentary*. 1st ed. Cambridge University Press, 2010. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511779312>.

Loescher, Gil, James Milner, Edward Newman, and Gary Troeller. *Protracted Refugee Situations: Political, Human Rights and Security Implications*. Tokyo - New York - Paris: United Nations University Press, 2008.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Newman, Edward, and Joanne van Selm. *Refugees and Forced Displacement. International Security, Human Vulnerability and the State*. Japan: United Nations University Press, n.d.

Shalihah, Fithriatus, and Muhammad Nur. *Penanganan Pengungsi Di Indonesia*. Yogyakarta: UAD Press, 2021.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

## Jurnal

- Ariani, N. Farida, and B. Lora Christyanti. "Law and Human Rights Approach of Limited Double Citizenship Policy in Indonesia." In *Proceedings of the 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019)*. Surakarta, Indonesia: Atlantis Press, 2019. <https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.43>.
- Ashari, Abu Hasan, Sudi Fahmi, and Adrian Faridhi. "Implementasi Perlindungan Pengungsi Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri." *Prosiding SEMNASHUM Universitas Lancang Kuning* 1, no. 2 (2024): 1-15.
- Asmar, Abd. Rais. "PENANGANAN STATUS KEPENDUDUKAN ETNIS ROHINGYA (STUDI KASUS KOTA MAKASSAR)." *Borneo Law Review* 3, no. 1 (October 28, 2019): 1-19. <https://doi.org/10.35334/bolrev.v3i1.1010>.
- Asnawi, Eddy, Bahrun Azmi, and Sefrika Marni. "Efektivitas Penempatan Pengungsi Luar Negeri dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri." *PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN*, October 31, 2019. <https://doi.org/10.25105/semnas.v0i0.5871>.
- Besson, Samantha. "The Bearers of Human Rights' Duties and Responsibilities for Human Rights: A Quiet (R)Evolution?" *Social Philosophy and Policy* 32, no. 1 (2015): 244-68. <https://doi.org/10.1017/S0265052515000151>.
- Christyanti, B. Lora. "Jus Cogens Sebagai Dasar Mengikatnya Hukum Internasional." *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 5, no. 2 (June 22, 2022): 196. <https://doi.org/10.33474/yur.v5i2.14611>.
- Coen, Alise. "Can't Be Held Responsible: Weak Norms and Refugee Protection Evasion." *International Relations* 35, no. 2 (June 2021): 341-62. <https://doi.org/10.1177/0047117819884613>.
- Gusman, Intan Rodiah, and Muhammad Novan Prasetya. "Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Upaya Penanganan Pengungsi di Kota Medan." *Jurnal FISK* 3, no. 1 (2022): 91-98.
- Hakovirta, Harto. "The Global Refugee Problem: A Model and Its Application." *International Political Science Review* 14, no. 1 (January 1993): 35-57. <https://doi.org/10.1177/019251219301400103>.
- Hasan, Finahliyah. "Politik dan Kemanusiaan: Relasi Tumpang Tindih dalam Penanganan Pengungsi di Indonesia." *JURNAL TRIAS POLITIKA* 7, no. 2 (October 18, 2023): 167-82. <https://doi.org/10.33373/jtp.v7i2.5135>.
- Mamis, Subria, Ahmad Sultra Rustan, Sri Hadijah Arnus, and Hasan Basri. "Framing Media Dan Dinamika Opini Publik Terkait Pengungsi Rohingya Di Indonesia: Perspektif UNHCR Dan Otoritas Aceh Dalam Sorotan Kritis." *Wardah* 24, no. 2 (January 22, 2024): 137-63. <https://doi.org/10.19109/wardah.v24i2.21384>.
- Parnini, Syeda Naushin. "The Crisis of the Rohingya as a Muslim Minority in Myanmar and Bilateral Relations with Bangladesh." *Journal of Muslim Minority Affairs* 33, no. 2 (June 2013): 281-97. <https://doi.org/10.1080/13602004.2013.826453>.

- Pramono, Sugiarto, and Diyana Rosyida Ulfa. "NORMA INTERNASIONAL DAN KEBIJAKAN PENANGANAN PENGUNGSI DI INDONESIA." *SPEKTRUM* 20, no. 1 (January 19, 2023): 74. <https://doi.org/10.31942/spektrum.v20i1.7945>.
- Pratiwi, Cekli Setya. "Konsep Dasar Dan Instrumen-Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional: Permasalahan Internalisasinya Di Indonesia (Basic Concepts and International Human Rights Instruments: Problems with Internalization in Indonesia)." *SSRN Electronic Journal*, 2018. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3304096>.
- Riady, Pande Made Handika. "Penanganan Pengungsi dalam Perspektif Hukum Keimigrasian di Provinsi Kepulauan Riau." *Journal of Law and Policy Transformation* 3, no. 1 (2018).
- Sapada, Andi Tenri, Yuli Adha Hamzah, and Andi Darmawansya Tl. "Kebijakan Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Makassar." *Amsir Law Journal* 4, no. 2 (April 30, 2023): 263–75. <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.203>.
- Sopamena, Chairussani Abbas. "Pengungsi Rohingya dan Potensi Konflik dan Kemajemukan Horizontal di Aceh." *Jurnal Caraka Prabu* 7, no. 2 (December 28, 2023): 85–115. <https://doi.org/10.36859/jcp.v7i2.1927>.
- Zulkarnain, Zulkarnain, and Indra Kusumawardhana. "Bersama untuk Kemanusiaan: Penanganan Lintas Sektor terhadap Masalah Pengungsi Rohingya di Aceh 2015." *Jurnal HAM* 11, no. 1 (April 28, 2020): 67. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.67-83>.

## **Makalah**

- Abbas, Wandu. "Comprehensive Migration Governance: Upaya Pemerintah Kota Makassar dan International Organization for Migration untuk Mengatasi Masalah Pengungsi." Thesis, Universitas Airlangga, 2018. [https://repository.unair.ac.id/80044/3/JURNAL\\_THI.09%2018%20Abb%20c.pdf](https://repository.unair.ac.id/80044/3/JURNAL_THI.09%2018%20Abb%20c.pdf).
- Missbach, Antje, Yunizar Adiputera, Atin Prabandari, Ganesh Cintika, Frysa Yudha Swastika, and Raditya Darningtyas. "Stalemate: Refugees in Indonesia – Presidential Regulation No 125 of 2016." *CILIS Policy Paper Series*. CILIS Policy Paper Series. University of Melbourne, 2018. <https://doi.org/10.46580/124358>.

## **Sumber Lain**

- BBC News Indonesia. "Anak Pengungsi Dari Luar Negeri Masuk Sekolah Formal Di Indonesia: 'Di Dunia Ini Setiap Orang Berhak Mendapat Pendidikan,'" November 19, 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59305010>.
- "IOM Strategy for Indonesia (2022-2025)." International Organization for Migration, 2023.
- UNHCR. "UNHCR Indonesia Fact Sheet of 2023," 2023.
- UNHCR Indonesia. "Emergency Update: Rohingya Boat Arrivals as of 27 March 2024," March 27, 2024. <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2024/04/External-Update-Rohingya-Boat-Arrivals-28-March-2024.pdf>.